

KIFARAT JIMA' SIANG HARI BULAN RAMADHAN
(Studi Komparasi Antara Imam Malik Dan Imam Asy-Syafi'i)



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH :
MOH. ALI SHODIQIN
03360197

PEMBIMBING

- 1. Drs. KHOLID ZULFA, M.Si.**
- 2. FATURRAHMAN, S.Ag, M.Si.**

**PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2009**

ABSTRAK

Kifarat adalah denda yang harus dibayar karena telah melakukan atau melanggar suatu ketentuan syara' (yang mengakibatkan dosa), dengan tujuan untuk menghapuskan, membersihkan atau menutupi dosa tersebut sehingga tidak ada lagi pengaruhnya, baik di dunia maupun di akhirat. Orang yang melakukan senggama dengan isterinya di siang hari pada bulan Ramaḍân (sesudah terbit fajar dan sebelum terbenam matahari), puasanya menjadi batal dan dikenakan kifarat. Hukuman denda tersebut diantaranya berupa memerdekakan budak, puasa dua bulan berturut-turut dan memberi makan enam puluh miskin.

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengungkap secara jelas pandangan Imam Malik dan Imam asy-Syafi'i dalam menentukan kifarat jima' siang hari bulan Ramaḍân dan untuk mengetahui persamaan dan perbedaan kifarat menurut kedua tokoh tersebut serta untuk memahami lebih jauh pendapat manakah yang lebih relevan dengan tujuan diadakannya hukuman. Sehingga mampu memberikan alternatif terbaik dan memberi khasanah baru dalam hukum Islam serta dapat menjadi jawaban atas masalah yang ada terutama masalah kifarat jima' siang hari bulan Ramaḍân. Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*), yaitu bahan-bahan pustaka sebagai sumber utamanya, karena ini adalah studi tentang sebuah pemikiran antara Imam Malik dan Imam asy-Syafi'i. Studi yang merupakan penelitian pustaka ini lebih bersifat deskriptik-analitik melalui teknik pengumpulan data yang diperoleh dari sumber primer dan sumber skunder. Adapun analisis yang digunakan adalah menggunakan instrumen analisis deduktif dan komparatif.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa kifarat jima' siang hari bulan Ramaḍân menurut Imam Malik adalah dengan jalan melaksanakan salah dari tiga ketentuan yaitu: memerdekakan budak, berpuasa dua bulan berturut-turut dan memberi enam puluh orang miskin makan masing-masing satu mud, yang telah disebutkan dan boleh memilih mana yang dianggap paling ringan dan mudah dilakukan, karena agama Islam adalah agama yang hanif, karena kedatangannya tidak untuk mempersulit bagi pemeluknya. Sedangkan menurut Imam asy-Syafi'i adalah yang bersangkutan tidak boleh memilih mana yang lebih ringan maupun lebih mampu untuk dilaksanakan, sehingga pelaksanaan kifarat harus sesuai urutannya yaitu: memerdekakan budak, berpuasa dua bulan berturut-turut dan memberi makan enam puluh orang miskin masing-masing satu mud, karena hal tersebut sesuai dengan tujuan diadakannya hukuman.

Drs. Khalid Zulfa, M. SI.
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Saudara Moh. Ali Shodiqin

Kepada
Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberi petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Moh. Ali Shodiqin
NIM : 03360197
Judul : Kifarat Jima' Siang Hari Bulan Ramadân
(Studi Komparasi Antara Imam Malik dan Imam asy-Syafi'i)


Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 02 November 2009 M
14 Dzulqaidah 1430 H

Pembimbing I



Drs. Kholid Zulfa M.SI.
NIP. 19660704 199403 1 002

Fathurrahman, S.Ag., M.SI.
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Saudara Moh. Ali Shodiqin

Kepada
Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberi petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Moh. Ali Shodiqin
NIM : 03360197
Judul : Kifarat Jima' Siang Hari Bulan Ramaḍān
(Studi Komparasi Antara Imam Malik dan Imam asy-Syafi'i)

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 02 November 2009 M
14 Dzulqaidah 1430 H

Pembimbing II

Fathurrahman, S.Ag., M.SI.
NIP. 19760820 200501 1 005

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : UIN.02/K.PMH-SKR/PP.00.9/ /2009

Skripsi dengan judul : Kifarat Jima' Siang Hari Bulan Ramadhan
(Studi Komparasi antara Imam Malik dan Imam asy-Syafi'i)

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Moh. Ali Shodiqin

NIM : 03360197

Telah dimunaqasyahkan pada : 20 November 2009

Nilai Munaqasyah : ...

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga

TIM MUNAQASYAH :

Ketua Sidang

Drs. Kholid Zulfa M.SI.
NIP. 19660704 199403 1 002

Penguji I

Drs. H. Fuad, MA
NIP. 19540201 198603 1 003

Penguji I

Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum
NIP. 19770107 200604 2 002



Yogyakarta, 20 November 2009

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah

DEKAN

Drs. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D.
NIP. 19600417 198903 1 001

MOTTO

**”Tangan Terkepal dan Maju ke Muka”
”Tunaikanlah Kewajibanmu Sebelum Menuntut Hak,”**

HALAMAN PERSEMBAHAN

Kupersembahkan kepada :

- Ø *Almamaterku Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta***
- Ø *Ibunda, Ayahanda Tercinta***
- Ø *Kakakku Muhammad Fathur Rohim beserta Keluarga***
- Ø *Keluarga Besar UKM PSM "Gita Savana"***
- Ø *Sahabat-sahabat PMII UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta***

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله الذي أنعمنا بنعمة الإيمان والإسلام أشهد أن لا إله إلا
الله وأشهد أن محمدا رسول الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء
 والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد.

Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur ke hadirat Allah SWT yang senantiasa melimpahkan berkah, rahmat, hidayah dan inayah-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi tentang “*Kifarat Jima’ Siang Hari Bulan Ramaḍân*” ini. Shalawat serta salam senantiasa terlimpahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, yang dengan kegigihan dan kebesarannya membimbing dan menuntun manusia kepada hidayah Allah.

Meskipun penyusunan skripsi ini baru merupakan tahap awal dari sebuah perjalanan panjang cita-cita akademis, namun penyusun berharap semoga karya ilmiah ini mempunyai nilai manfaat yang luas bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum Islam.

Keseluruhan proses penyusunan skripsi ini telah melibatkan berbagai pihak. Oleh karena itu, melalui pengantar ini penyusun haturkan banyak terima kasih kepada semua pihak atas segala bimbingan dan bantuan sehingga terselesaikan skripsi ini. Sebagai rasa hormat dan syukur, ucapan terima kasih penyusun sampaikan kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D, selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
2. Bapak Budi Ruhiatudin, SH., M.Hum. selaku Ketua Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum.
3. Bapak Drs. Kholid Zulfa, M.Si., selaku pembimbing I skripsi ini yang telah dengan sabar mengoreksi dan membimbing penyusun hingga skripsi ini selesai.
4. Bapak Fathurrahman, S.Ag., M.Si., selaku pembimbing II yang dengan sabar membimbing dan mengarahkan penyusunan skripsi ini.

5. Segenap Dosen Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga yang ikhlas mentransfer segenap ilmunya untuk kami.
6. Kepada Ayahanda beserta Ibunda tercinta, terima kasih atas kucuran keringat dan doa-doamu yang tidak pernah lupa engkau panjatkan serta tidak lelah-lelahnya mensupport kami dalam menuntut ilmu.
7. Teman-teman dari keluarga besar UKM PSM "Gita Savana" yang selalu ada dihati hingga akhir hayatku.
8. Sahabat-sahabat "**ASHRAM BANGSA**" PMII Rayon Fakultas Syari'ah khususnya **Korp. SANTUN**, yang telah memberikan satu pesan bahwa kebersamaan dan kekompakan itu indah untuk dikenang.

Hanya kepada Allah SWT penyusun bersimpuh dan berdoa semoga iradah-Nya senantiasa membawa mereka atas kebahagiaan yang hakiki, amin.

Penyusun menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan, karena kami hanya seorang yang dhaif dan tak mungkin seperti ini bila tidak Engkau kehendaki.

Yogyakarta, 15 Oktober 2009 M
26 Syawal 1430 H

Penyusun

Moh. Ali Shodiqin
NIM. 03360197

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alîf	tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bâ'	b	be
ت	Tâ'	t	te
ث	Sâ'	ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jîm	j	je
ح	Hâ'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khâ'	kh	ka dan ha
د	Dâl	d	de
ذ	Zâl	z	zet (dengan titik di atas)
ر	Râ'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sâd	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	dâd	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	tâ'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	zâ'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fâ'	f	ef
ق	qâf	q	qi
ك	kâf	k	ka

ل	lâm	l	`el
م	mîm	m	`em
ن	nûn	n	`en
و	wâwû	w	w
هـ	hâ'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	yâ'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis rangkap

متَّعدَّة عدَّة	Ditulis Ditulis	Muta'addidah 'iddah
--------------------	--------------------	------------------------

C. Ta' Marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حكمة علة	Ditulis Ditulis	Ḥikmah 'illah
-------------	--------------------	------------------

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	Ditulis	Karâmah al-auliyâ'
----------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زكاة الفطر	Ditulis	Zakâh al-fiṭri
------------	---------	----------------

D. Vokal Pendek

فَعَلَ	fathah	Ditulis	A
		Ditulis	fa'ala
ذَكَرَ	kasrah	Ditulis	i
		Ditulis	żukira
يَذْهَبُ	dammah	Ditulis	u
		Ditulis	yażhabu

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif جَاهِلِيَّة	Ditulis	â
		Ditulis	jâhiliyyah
2	fathah + ya' mati تَنْسَى	Ditulis	â
		Ditulis	tansâ
3	kasrah + ya' mati كَرِيم	Ditulis	î
		Ditulis	karîm
4	dammah + wawu mati فُرُوض	Ditulis	û
		Ditulis	furûd

F. Vokal Rangkap

1	fathah + ya' mati بَيْنَكُمْ	Ditulis	ai
		Ditulis	bainakum
2	fathah + wawu mati قَوْل	Ditulis	au
		Ditulis	qaul

G. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ أَعَدْتُمْ لَنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis Ditulis Ditulis	a'antum u'iddat La'in syakartum
---	-------------------------------	---------------------------------------

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”.

القرآن	Ditulis	al-Qur’ân
القياس	Ditulis	Al-Qiyâs

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء	Ditulis	as-Samâ’
الشمس	Ditulis	Asy-Syams

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوي الفروض	Ditulis	Żawî al-furûd
أهل السنة	Ditulis	ahl as-sunnah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN NOTA DINAS	iii
HALAMAN PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	x
DAFTAR ISI	xiv
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan	5
D. Telaah Pustaka	6
E. Kerangka Teoretik	9
F. Metode Penelitian	12
G. Sistematika Pembahasan	15
BAB II. GAMBARAN UMUM TENTANG KIFARAT JIMA' SIANG	
HARI BULAN RAMADÂN	17
A. Pengertian Puasa Ramadân dan Dasar Hukumnya	17
B. Hal-hal yang Membatalkan Puasa Ramadân	29
C. Pengertian Kifarat dan Dasar Hukumnya	33

BAB III.	KIFARAT MENURUT IMAM MALIK DAN IMAM	
	ASY-SYAFI'I.....	36
A.	Imam Malik dan Pokok Pikirannya	36
1.	Riwayat Singkat	36
2.	Pokok Pikirannya tentang Kifarat Jima'	43
3.	Dasar Istibat yang Digunakan Imam Malik	44
B.	Imam asy-Syafi'i dan Pokok Pikirannya	47
1.	Riwayat Singkat	47
2.	Pokok Pikirannya Tentang Kifarat Jima'	57
3.	Dasar Istibat yang Digunakan Imam asy-Syafi'i.....	59
BAB IV.	PERBANDINGAN PENDAPAT TENTANG KIFARAT JIMA'	
	IMAM MALIK DAN IMAM ASY-SYAFI'I	60
A.	Analisis Terhadap Dalil dan Metode Istibat yang Digunakan..	60
B.	Persamaan dan Perbedaan Kifarat Jima'Siang Hari Bulan Ramaḍān antara Imam Malik dengan Imam asy-Syafi'i.....	64
C.	Pendapat Manakah yang Lebih Relevan dengan Tujuan Diadakannya Hukuman.....	65
BAB IV.	PENUTUP	68
A.	Kesimpulan	68
B.	Saran-saran	71
	DAFTAR PUSTAKA	72
	LAMPIRAN-LAMPIRAN	
I.	TERJEMAHAN.....	I

II. BIOGRAFI TOKOH.....	III
III. CURRICULUM VITAE.....	VI

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kaffarah (*kiffârat*) adalah bentuk *sigah mubâlaghah* dari kata *al kufu* yang berarti *as sitru* (penutup). Dalam bahasa Arab kifarati disebut *Kiffarat* yang berarti yang menutupi, yang menghapuskan atau yang membersihkan. Kifarati merupakan konsekuensi yang harus dipenuhi ketika seorang melakukan pelanggaran dalam menjalankan sebuah kewajiban yang mana hal tersebut telah ditentukan oleh syari'at. Jadi pengertian kifarati adalah denda yang harus dibayar karena telah melakukan atau melanggar suatu ketentuan syara' (yang mengakibatkan dosa), dengan tujuan untuk menghapuskan, membersihkan atau menutupi dosa tersebut sehingga tidak ada lagi pengaruhnya, baik di dunia maupun di akhirat.¹

Ada beberapa pelanggaran yang mengharuskan orang melaksanakan (membayar) kifarati, diantaranya adalah orang yang melakukan jima' siang hari pada bulan Ramadhan, orang yang melanggar sumpah, melakukan pelanggaran ketika melaksanakan ibadah haji atau umroh. Akan tetapi kewajiban kifarati yang harus dibayarkan berbeda-beda pada tiap pelanggaran yang dilakukan.

Orang yang melakukan senggama dengan isterinya di siang hari pada bulan Ramadhan (sesudah terbit fajar dan sebelum terbenam matahari), puasanya

¹ Abd al-Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, cet. I (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997), hlm. 852

menjadi batal dan dikenakan kifar.² Kifar yang harus dilaksanakan adalah memerdekakan budak, jika ia tidak sanggup maka hendaklah berpuasa dua bulan berturut-turut, jika masih tidak sanggup maka hendaklah memberi makan enam puluh miskin masing-masing satu mud.³

Orang yang melakukan jima' di siang hari bulan Ramaḍān akan dikenakan kifar. Akan tetapi pada malam hari ketika terbenam matahari kita diperbolehkan makan, minum dan bersenggama seperti hari-hari biasa selain bulan Ramaḍān, sebagaimana yang ditegaskan dalam firman Allah Swt yang berbunyi:

أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفا عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروا وهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون⁴

Allah menurunkan ayat tersebut untuk membolehkan perbuatan-perbuatan yang pada awalnya dianggap tidak diperbolehkan khususnya bagi yang melaksanakan ibadah puasa. Pada awal puasa difardhukan, tidak diperbolehkan

² Nasruddin Razak, *Ibadah Puasa*, cet. II (Bandung: PT al-Ma'arif, 1981), hlm.33.

³ T.M Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pedoman Puasa*, cet.III (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 1999), hlm. 149.

⁴ Al-Baqarah (2): 187.

bersetubuh di malam-malam hari kemudianlah anggapan para shahabat pada waktu itu.⁵

Kaum muslimin yang menjalankan ibadah puasa jika melakukan jima' di siang hari pada bulan Ramadhan, akan dikenakan hukuman kifarat sesuai dengan hadis Nabi Muhammad saw yang berbunyi:

حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني حميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل فقال يا رسول الله هلكت قال ما لك قال وقعت على امرأتي وأنا صائم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تجد رقبة تعتقها قال لا قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين قال لا فقال فهل تجد إطعام ستين مسكينا قال لا قال فمكث النبي صلى الله عليه وسلم فبينما نحن على ذلك أتى النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيها تمر والعرق المكنل قال أين السائل فقال أنا قال خذها فتصدق به فقال الرجل أعلى أفقر مني يا رسول الله فوالله ما بين لابتيها يريد الحرّتين أهل بيت أفقر من أهل بيتي فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه ثم قال أطعمه أهلك⁶

⁵ T.M Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pedoman Puasa*, cet. III (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 1999), hlm. 124 dan 125.

⁶ al-Bukhâri, *Sahîh al-Bukhâri, Kitâb aş Şaum, Bab izâ Jâma'a fî Ramaðan wa lam yakun lahu syai'un fataşaddaqa falyukaffir*, (ttp. : Mauqî' Wazârah al-Awqâf al-Mişriyyah, t.t.), VII : 240, Hadiis no. 1936, diriwayatkan dari Abû Hurairah.

Hadis ini memberikan petunjuk bahwa apabila seseorang melakukan jima' di siang hari bulan Ramaḍân maka akan terkena hukuman denda yang berupa memerdekakan budak, puasa dua bulan berturut-turut dan memberi makan enam puluh miskin, sedangkan pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan dalil tersebut apabila sanggup maka memilih yang berikutnya dan seterusnya.

Orang yang melakukan jima' siang hari bulan Ramaḍân di sini adalah seorang laki-laki yang melakukan jima' terhadap istrinya pada siang hari bulan Ramaḍân, dimana orang yang melakukan jima' tersebut sedang melaksanakan ibadah puasa.

Menurut Imam Malik dalam masalah kifarât bagi yang melakukan jima', dalam menentukan hukumnya sangat berhati-hati dilihat dari cara pemikirannya. Imam Malik dalam menentukan hukumnya sangat dipengaruhi oleh keadaan masyarakat pada masa itu yang tingkat keimanan atau keyakinannya terhadap agama Islam masih terbilang lemah, disamping perekonomian pada masa itu masih tergolong lemah karena masih banyak kaum muslimin yang fakir, sehingga banyak penderita kelaparan di mana-mana. Maka dari keadaan yang seperti itu ia membolehkan orang tersebut melakukan hukuman dengan cara boleh memilih dari ketiga ketentuan yang disebutkan dalam hadis tersebut atau dengan kata lain boleh memilih mana yang menurut mereka paling ringan atau paling mudah. Dengan contoh memilih memberi makan 60 miskin masing-masing satu mud daripada puasa dua bulan berturut-turut atau memerdekakan budak.

Adapun pokok pikiran Imam asy-Syafi'i dalam masalah kifarat jima' adalah tidak diperbolehkan bagi yang melakukan jima' siang hari bulan Ramaḍân untuk memilih dari ketiga ketentuan hukuman tersebut sebagaimana pendapat Imam Malik, akan tetapi ia sangat berhati-hati karena untuk memperoleh suatu keadilan, sebab hukum diadakan salah satunya bertujuan demi tercapainya keadilan bagi pelakunya, dan juga karena setiap individu kemampuannya sangat berbeda-beda antara yang satu dengan yang lainnya. Maka dari itu ia berpendapat agar pelaksanaan hukuman kifarat sesuai dengan ketentuan dalil yang telah ditentukan oleh Rasulullah.

B. Pokok Masalah

Berangkat dari latar belakang di atas maka pokok masalah dalam studi ini adalah :

1. Bagaimana metode istimbat Imam Malik dan Imam asy-Syafi'i dalam menentukan kifarat jima' siang hari bulan Ramaḍân.
2. Persamaan dan perbedaan pendapat tentang kifarat jima' siang hari bulan Ramaḍân antara Imam Malik dan Imam asy-Syafi'i.
3. Dari kedua pendapat di atas manakah yang lebih relevan dengan tujuan diadakannya hukuman.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh jawaban tentang pokok masalah tersebut di atas yaitu :

1. Untuk mengetahui metode istimbat Imam Malik dan Imam asy-Syafi'i dalam menentukan kifarat jima' siang hari pada puasa Ramaḍân.
2. Untuk mengetahui Persamaan dan perbedaan pendapat tentang kifarat jima' siang hari bualan Ramaḍân antara Imam Malik dan Imam asy-Syafi'i.
3. Untuk menjelaskan pendapat manakah yang lebih relevan dengan tujuan diadakannya hukuman.

Sedangkam kegunaan penelitian ini adalah :

1. Diharapkan dapat memberikan alternatif terbaik dan memberi khasanah baru dalam hukum Islam, sedikitnya dapat menjadi acuan bagi peminat kajian tentang hukum, khususnya dari pendapat Imam asy-Syafi'i dengan Imam Malik.
2. Diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan dalam hukum Islam, khususnya tentang kifarat jima' siang hari bualan Ramaḍân antara Imam Malik dan Imam asy-Syafi'i.
3. Secara khusus diharapkan dapat menjadi jawaban atas masalah yang ada terutama masalah kifarat jima' siang hari puasa Ramaḍân.

D. Telaah Pustaka

Masalah kifarat jima' siang hari bulan Ramaḍân sudah ada skripsi yang membahas, namun hanya sebatas perbedaan antara kifarat menurut pendapat Imam Malik dan Imam asy-Syafi'i, skripsi ini sebagai penerus dari penelitian

tersebut. Kifarat jima' siang hari bulan Ramaḍân secara khusus dan detail hanya beberapa kitab-kitab klasik dan buku-buku berbahasa Indonesia yang membahas tentang hal tersebut.

Dalam pembahasan kifarat jima' siang hari bulan Ramaḍân terdapat perbedaan pendapat dalam menafsirkan dalil yang berkaitan dengan hal tersebut. Diawali dari asumsi yang berbeda dalam menerima konteks hadis tentang masalah kifarat, sebagai dasar istimbat hukum yang digunakan oleh mereka-mereka yang saling berbeda pendapat dalam masalah ini, adapun mereka-mereka yang saling berbeda pendapat. Mereka yang berbeda pendapat diantaranya adalah para pendiri mazhab yang lebih khusus adalah pendapat Imam Malik dengan Imam asy-Syafi'i. Maka perlu penyusun telaah dalam tulisan-tulisan para Ulama' yang ada kaitannya dengan masalah kifarat jima' siang hari pada puasa Ramaḍân. Misalnya as-Sayid Sabiq dalam kitabnya *Fiqh as-Sunnah* mengemukakan pendapat-pendapat Imam Mazhab yang membahas kifarat jima' siang hari pada puasa Ramaḍân diantaranya pendapat Imam Malik dan Imam asy-Syafi'i. bahwasanya Imam Malik mewajibkan atas mereka membayar kifarat (denda) yang telah ditentukan oleh dalil ataupun nas, yang berupa memerdekakan budak, apabila tidak mampu maka baginya berpuasa dua bulan berturut-turut, jika tidak mampu maka baginya diwajibkan memberi 60 miskin bahan pokok makanan dengan ketentuan masing-masing satu mud dengan cara memilih dari ketiga ketentuan-ketentuan diatas dengan istilah (على التحبير), Imam asy-Syafi'i sependapat dengan Imam Malik, yaitu baginya dikenakan kifarat seperti yang dikemukakan

oleh Imam Malik dengan perbedaan kalau Imam Malik boleh cara memilih, akan tetapi menurut Imam asy-Syafi'i pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang disebutkan dalam dalil maupun nas, dengan istilah arabnya adalah (علي الترتيب).⁷ Berbeda dengan hasil karya *Ibnu Rusdy* dalam kitabnya *Bidayah al-Mujtahid* beliau mengemukakan tentang orang yang berjima' dengan sengaja menurut jumhur fuqaha wajib baginya qadha puasa dan mengeluarkan kifar.⁸ Pada dasarnya para ulama' saling bermufakat dalam masalah ini, akan tetapi ada sebagian ulama' yang berihtilaf yaitu dalam masalah jima' apakah dengan qada saja ataukah dengan kifar ataukah dengan kedua-duanya. Ulama' yang lain berpendapat kalau melakukan jima' maka baginya hanya melaksanakan qada saja. Ulama' yang berpendapat seperti ini mungkin karena mereka mendengar hadis tersebut ketika disampaikan ataukah karena hadis tersebut tidak terlalu gawat, sebab kalau sekiranya gawat tentu saja Nabi tidak mengambilkan kurma untuk keluarganya, tentu saja kalau tidak sanggup memerdekakan budak atau memberi makanan tentunya orang itu wajib melaksanakan puasa dua bulan berturut-turut, tidak boleh tidak. Ada juga yang berpendapat hanya diwajibkan kifar saja dengan alasan qada hanya dikenakan bagi orang yang meninggalkan puasanya karena sakit, musafir, hamil, sehabis melahirkan, menyusui dan lain sebagainya.⁹

⁷ As-Sayyid Sâbiq, *Fiqh Sunnah*, Alih bahasa Mahyudin Syaf, cet. II (Bandung: Alma'arif, 1982), hlm.233.

⁸ Ibnu Rusdy, *Bidâyah al-Mujtahid*, Alih bahasa A. Hanafi. cet. I (Jakarta: Bulan Bintang, 1969, IV: 114

⁹ *Ibid.*, hlm. 116

Hasil karya ulama' maupun sarjana yang membahas masalah kifarat ternyata sudah banyak, tetapi dalam pembahasannya terhadap masalah ini kurang begitu detail maupun terperinci. Karena hanya berpokok atau bertitik tolak pada masalah bentuk atau macam-macam kifarat saja. Dari situ penyusun mengungkapkan sekaligus meyakinkan bahwa masalah yang diteliti atau dibahas merupakan hal yang baru. Karena selain untuk mengungkap secara jelas pandangan Imam Malik dan Imam asy-Syafi'i dalam menentukan kifarat jima' siang hari bulan Ramadân, juga memahami lebih jauh pendapat manakah yang lebih relevan dengan tujuan diadakannya hukuman.

E. Kerangka Teoretik

Menurut keyakinan yang berkembang, ajaran-ajaran hukum al-Qur'an ada yang wajib diterima dengan apa adanya karena dianggap sebagai ajaran *qat'i* dan ada pula yang perlu dipikirkan lebih lanjut realisasinya karena dianggap ajaran *zanni*. Yang pertama adalah, hukum-hukum *tafsîlî* (yang sudah terperinci) secara tegas dan terang, yang dalam pengamalannya tidak lagi membutuhkan ijtihad. Bentuk kedua adalah, hukum-hukum hasil pemahaman manusia (*ijtihâd*) yang disimpulkan dari ayat-ayat atau hadis-hadis yang dalam pengamalannya memang membutuhkan ijtihad. Kedua bentuk tersebut diatas merupakan salah satu teori pokok yang dikembangkan oleh ulama' untuk memahami nas al-Qur'an dan al-Hadis dalam rangka penalaran fiqh.

Apabila teori ini diterapkan kepada masalah ayat-ayat yang menyangkut masalah kifarat, maka perdebatan tersebut tidak terlepas dari pemahaman dalil *qat'î* dan dalil *zânnî*.

Ayat-ayat yang menjadi pangkalan gugatan perselisihan tersebut berbunyi:

أحل لكم ليلة الصيام الرفث الى نسائكم...¹⁰

Beserta hadis Nabi tentang kifarat jima' di bulan Ramadhan yang berbunyi :

حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني حميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل فقال يا رسول الله هلكت قال ما لك قال وقعت على امرأتي وأنا صائم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تجد رقبة تعتقها قال لا قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين قال لا فقال فهل تجد إطعام ستين مسكينا قال لا قال فمكث النبي صلى الله عليه وسلم فبينما نحن على ذلك أتني النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيها تمر والعرق المكتل قال أين السائل فقال أنا قال خذها فتصدق به فقال الرجل أعلى أفقر مني يا رسول الله فوالله ما بين لابتيها يريد الحرّتين أهل

¹⁰ Al-Baqarah (2): 187.

بيت أفقر من أهل بيتي فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه ثم قال
أطعمه أهلك¹¹

Dari kedua dalil al-Qur'an maupun as-Sunah tersebut, meskipun diakui secara tegas sebagai dalil yang termasuk dalam kategori *qat'i*, tetapi oleh sebagian intelektual tidak harus difahami apa adanya, dari arti ayat tersebut masih menerima modifikasi. Sehingga boleh jadi pelaksanaan kifarat tersebut dilaksanakan dengan jalan memilih atau harus secara berurutan.

Imam Malik sependapat dengan Imam asy-Syafi'i, yaitu baginya dikenakan kifarat seperti yang dikemukakan oleh Imam Asy-Syafi'i dengan perbedaan kalau Imam Malik boleh dengan cara memilih dari ketiga ketentuan-ketentuan diatas dengan istilah (علي التخيير). Imam asy-Syafi'i mewajibkan atas orang yang membayar kifarat (denda) sesuai dengan dalil ataupun nas, yang berupa memerdekakan budak, apabila tidak mampu maka baginya diwajibkan memberi 60 miskin bahan pokok makanan dengan ketentuan masing-masing satu mud dengan cara pelaksanaanya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang disebutkan dalam dalil maupun nas, dengan istilah arabnya adalah (علي الترتيب).¹²

¹¹ al-Bukhâri, Sahîh al-Bukhâri, kitâb aş Şaum, Bab izâ jâma'a fî Ramaðân walam yakun lahu syai'un fataşaddaqa falyukaffir, (ttp. : Mauqi' wazârah al-Awqâf al-Mişriyyah, t.t.), VII : 240, Hadîs no. 1936, diriwayatkan dari Abû Hurairah.

¹² As-Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Alih bahasa Mahyudin Syaf, cet. II (Bandung: Alma'arif, 1982), hlm.233.

Sedangkan dalam teori hukuman Menurut Richard D. Schwatz dan Jerome H. Skolnik yang dikutip dalam artikel yang termuat dalam majalah bakti dari Departemen Agama wilayah DI Yogyakarta disebutkan bahwa tujuan diadakannya sanksi hukuman adalah untuk mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana (kejahatan) serta mencegah orang lain melakukan perbuatan yang sama.¹³

F. Metode Penelitian

Metode sebagai rumusan dan cara tertentu yang bersifat sistematis adalah untuk menemukan, mengembangkan dan menguji sesuatu yang dimaksud agar sebuah karya dapat mencapai apa yang diharapkan dengan tepat dan terarah dengan menggunakan metodologi ilmiah.¹⁴ Dalam penyusunan ini, data yang diperoleh adalah dari studi yang diperoleh dari studi pustaka. Oleh karena itu jenis penelitian ini adalah *Library Research*.

Adapun dalam skripsi ini digunakan metode sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian skripsi ini adalah penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang sumber datanya adalah literatur dengan mengumpulkan data dan meneliti dari buku-buku kepustakaan dan karya-karya dalam bentuk lainnya. Karena ini studi tokoh maka ada dua metode pokok untuk memperoleh pemikiran tokoh tersebut. *Pertama*, penelitian

¹³ Departemen Agama Kantor Wilayah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, *Majalah Bulanan Bakti* (Yogyakarta: Cahaya Timur Offset, 2001) hlm. 7.

¹⁴ Sutrisno Hadi, *Metodologi Riset*, (Yogyakarta : Nadi Offset, 1994), hlm. 4.

pola pikir serta faktor yang melatar belakangi kedua tokoh tersebut. *Kedua*, penelitian tentang biografinya sejak dari permulaan sampai akhir pemikiran yang dijadikan sebagai metode istimbatnya.

2. Sifat penelitian

Studi yang merupakan penelitian pustaka ini lebih bersifat *deskriptif-komparatif*. Yang dimaksud dengan *deskriptif* adalah menggambarkan karakteristik dan fenomena yang terdapat dalam masyarakat atau literatur. Sedangkan *komparatif* berarti membandingkan pendapat tentang kifarat jima' siang hari bulan Ramadân kedua tokoh tersebut antara Imam Malik dengan Imam asy-Syafi'i, agar dalam proses penelitiannya mendapatkan letak persamaan dan perbedaan yang tepat, serta mengetahui mana yang lebih relevan dengan adanya tujuan hukuman.

3. Pendekatan

Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan *normatif*. Pendekatan normatif dalam konteks ini adalah berkaitan dengan pokok bahasan yang lebih menekankan pada masalah pemikiran, teori-teori, doktrin-doktrin dan persoalan normatif lainnya. Disamping itu juga menggunakan pendekatan *ushul fiqh*. Pendekatan *ushul fiqh* yang dimaksud adalah mengkaji pemikiran-pemikiran produk hukum Islam, Artinya, penelitian ini juga dapat dilihat baik dari kaidah *ushuliyah* maupun *fiqhiyyah*. Hal ini penting, karena masalah bunga bank merupakan satu bagian dari kajian Islam (*fiqh*) dan merupakan salah satu persoalan kontemporer dari sekian banyak persoalan atau masalah-masalah baru.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data skripsi ini diperoleh dari literatur-literatur yang berkaitan dengan obyek penelitian skripsi ini. Obyek penelitian ini adalah Pemikiran kifarât jima' siang hari pada bulan Ramaḍân (Studi Pemikiran Imam Malik dan Imam asy-Syafi'i).

Literatur-literatur yang dijadikan sebagai data dalam penulisan skripsi ini terbagi pada dua sumber; *sumber primer* dan *sumber sekunder*. Yang menjadi sumber *primer* dalam penelitian ini adalah karya-karya Imam asy-Syafi'i yaitu *al-Umm*, *ar-Risâlah* dan kitab-kitab karya Imam Malik yaitu *al-Muwatta'*, *sarh al-Muwatta'ala Imam Malik*, khususnya yang mengulas tentang kifarât jima' siang hari pada bulan Ramaḍân dan tulisan lain yang relevan dengan pokok pembahasan skripsi ini. Sementara itu, buku-buku, jurnal, ensiklopedi, majalah, *website*, surat kabar yang berkaitan baik dengan kedua tokoh tersebut ataupun tulisan orang lain tentang kifarât jima' siang hari bulan Ramaḍân merupakan sumber *sekunder*.

5. Pengolahan Data

Dalam pengolahan dan menginterpretasikan data yang telah terkumpul, penyusun menggunakan cara berfikir komparasi. Komparasi yakni membandingkan sebuah pendapat dengan pendapat yang lain tentang hal yang sama, baik yang memiliki nuansa pemikiran yang hampir

sama atau bahkan yang sangat bertentangan.¹⁵ Dalam penelitian ini, kifarat jima' siang hari bulan Ramaḍân antara pendapat Imam Malik dengan Imam asy-Syafi'i, sehingga dapat diketahui persamaan maupun perbedaan pendapat keduanya dan dapat ditarik suatu kesimpulan tentang persoalan yang diteliti.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan dalam mengarahkan skripsi ini, penyusun memuat sistematika sebagai berikut :

Bab pertama merupakan pendahuluan yang bersifat pengantar untuk memasuki pembahasan dalam penulisan skripsi ini. Di dalamnya telah dirumuskan permasalahan, problem-problem yang dijadikan titik tolak dalam penulisan. Bab ini memuat latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua tidak termasuk dalam obyek kajian, akan tetapi sebagai pengetahuan dasar untuk memahami obyek kajian yang berisi tentang gambaran umum tentang puasa Ramaḍân hingga kifarat jima' siang hari bulan Ramaḍân, yang meliputi pengertian puasa Ramaḍân, hal-hal yang membatalkan puasa menurut Imam Malik dan Imam asy-Syafi'i, pengertian kifarat beserta dasar hukumnya kifarat jima'.

¹⁵ Anton Bakker dan Achmad Charis Zubar, *Metodologi Penelitian Filsafat* (Yogyakarta : Kanisius, 1992), hlm. 71.

Bab ketiga merupakan obyek kajian dalam penelitian ini yang berisi tentang biografi kedua Imam mazhab yaitu Imam Malik dan Imam asy-Syafi', meliputi biografi Imam Malik dan Imam asy-Syafi'i, pemikiran keduanya terhadap kifarat jima' siang hari bulan Ramaḍân, dasar dan istinbatnya.

Bab keempat adalah analisis dalil yang digunakan Imam Malik dan Imam asy-Syafi'i tentang kifarat jima' siang hari bulan Ramaḍân, berisi tentang analisis terhadap dalil-dalil yang digunakan keduanya dalam masalah kifarat jima' siang bulan Ramaḍân, metode istinbatnya dalam menentukan pendapat manakah yang mendekati tujuan diadakan hukuman dan sesuai dengan kemaslahatan bagi masyarakat khususnya bagi masyarakat Islam Indonesia.

Bab kelima sebagai penutup dalam penelitian ini yang berisi tentang kesimpulan, saran-saran.

Lampiran-lampiran berisi tentang terjemahan teks Arab, Biografi Ulama dan Biodata penyusun.

BAB V

PENUTUP

1. Kesimpulan

Dari seluruh rangkaian pembahasan di atas dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

- a. Kifarat orang yang melakukan jima' siang bulan Ramaḍân dengan disengaja maka dikenakan hukuman sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh hadis Nabi Muhammad saw yang menyatakan ada tiga tingkatan yaitu: memerdekakan budak, berpuasa dua bulan berturut-turut dan yang terakhir memberi makan enam puluh orang miskin masing-masing satu mud.

Menurut Imam Malik, hukum kifarat tersebut dapat dilaksanakan dengan jalan memilih antara dua ketentuan yaitu: memerdekakan budak dan memberi enam puluh miskin makan masing-masing satu mud, yang telah disebutkan dan boleh memilih mana yang dianggap paling ringan dan mudah dilakukan, karena agama Islam adalah agama yang hanif, karena kedatangannya tidak untuk mempersulit bagi pemeluknya.

Disamping itu karena ia menggantikan kata (أو) dalam lafadz hadis tersebut adalah (على التخيير) bukan (على الترتيب), jadi seorang wali dapat memilih dari dua ketentuan tersebut dan mana yang dianggap paling ringan dan mudah dikerjakan.

Sedangkan menurut Imam asy-Syafi'i dalam menentukan hukuman kifarat bagi pelanggar jima' siang hari bulan Ramaḍân, yang bersangkutan tidak

boleh memilih mana yang lebih ringan maupun lebih mampu untuk dilaksanakan seperti yang telah diungkapkan oleh Imam Malik, karena beliau mengartikan lafadz hadis (أو) tersebut bukan bermakna (على التخيير) melainkan (على الترتيب). Ia juga memberikan alasan bahwa kalau hadis tersebut membenarkan adanya pemilihan dalam menjalankan kifar, maka pelaksanaan kifar semacam itu tidak akan membuat jera lagi bagi pelakunya dan bagi masyarakat lainnya. Jadi pelaksanaan kifar harus sesuai urutannya yaitu: memerdekakan budak dan memberi enam puluh miskin makan masing-masing satu mud, karena hal tersebut sesuai dengan tujuan hukum yang diadakan. Hadis tersebut martabatnya sejajar dengan al-Qur'an, maka tidak boleh dirubah.

b. Persamaan dan perbedaan pendapat tentang kifar jima' siang hari bulan Ramaḍān antara Imam Malik dan Imam asy-Syafi'i.

1. Persamaan pendapat tentang kifar

Imam Malik dan Imam asy-Syafi'i sependapat bahwa orang yang melakukan jima' siang hari bulan Ramaḍān akan dikenakan kifar (denda) berupa : memerdekakan budak, berpuasa dua bulan berturut-turut, member makan enam puluh orang miskin.

2. Perbedaan pendapat tentang kifar

Imam Malik dan Imam asy-Syafi'i mempunyai pandangan berbeda dalam pelaksanaan kifar jima' siang hari bulan Ramaḍān. Menurut

pendapat Imam Malik kata (أو) dalam hadis tersebut menunjukkan (على التخيير), yang berarti boleh memilih salah satu dari ketiga ketentuan tersebut (memerdekakan budak, berpuasa dua bulan berturut-turut, member makan enam puluh orang miskin masing-masing satu mud) atau yang semakna dengannya menunjukkan atas *aulawiyah* (skala prioritas) karena kifarat itu diwajibkan sebab melanggar peraturan. Sedangkan Imam asy-Syafi'i berpendapat bahwa tidak boleh melakukan kifarat dengan jalan memilih karena ia beralasan bahwa kata (أو) dalam hadis tersebut bukan bermakna (على الترتيب) melainkan (على التخيير). Ia juga memberikan alasan bahwa hadis Nabi sejajar dengan al-Qur'an, jadi dalil tersebut sifatnya *qat'î dalâlah* tidak boleh diubah maupun dipilih mana yang paling ringan. Maka apa yang tertuang dalam hadis tersebut harus dilaksanakan sesuai dengan urutannya dengan jalan tartib.

- c. Pendapat yang lebih relevan dengan tujuan diadakannya hukuman jika dinilai Menurut Richard D. Schwatz dan Jerome H. Skolnik bahwa tujuan diadakannya sanksi hukuman adalah untuk mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana (kejahatan) serta mencegah orang lain melakukan perbuatan yang sama adalah pendapat Imam asy-Syafi'i karena ia dalam menentukan hukuman bagi orang yang melakukan jima' pada siang bulan Ramadân mengedepankan proses keadilan karena bagi

pelanggar dikenakan hukuman sesuai dengan kesanggupan dan kemampuan dari masing masing individunya.

2. Saran-saran

- a. Skripsi ini diharapkan menjadi titik tolak untuk mengembangkan ilmu hukum khususnya hukum Islam, supaya dapat di fahami oleh seluruh umat Islam, walaupun banyak perbedaannya. Karena corak berfikir seseorang akan sangat mewarnai pola-pola pemahamannya terhadap hukum kifarat antara Imam asy-Syafi'i dan Imam Malik secara keseluruhan berangkat dari pemahaman dan penalaran terhadap teks-teks al-Qur'an dan al-Hadis.
- b. Perbedaan pendapat dalam menafsirkan nas pada masalah kifarat mencerminkan sifat fleksibilitas hukum Islam. Perbedaan tersebut merupakan sesuatu yang wajar dan hampir tidak akan bisa dielakkan. Oleh karena itu bukan karena sifat "*klaim kebenaran*" yang mesti dikedepankan, akan tetapi justru sikap toleran terhadap kemungkinan banyaknya interpretasi itulah yang seharusnya dipegang.
- c. Hendaklah umat Islam menjauhi hal yang menyebabkan kifarat karena hukuman yang harus diterima sangatlah berat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al Qur'an Tafsir :

Ali as-Şabuny, *Rawai' al-Bayan*, alih Bahasa Muh. Zuhri, Semarang: asy-Syifa, t.t.

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Departemen Agama RI, 1980.

C. Kelompok al-Hadis:

Al-Hamidy, Zainuddin, *Terjemahan Shahih Bukhari*, Jakarta: Wijaya, 1970.

Az-Zarqani, Muhammad, *asy-Syarh az-Zarqani 'ala Muwatta' al-Imam Malik*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.

Bahreisj, Hussein, *al-Jami' as-Sahih*, Surabaya: Karya Utama, t.t.

Ibn Ismail al-Kahlani, Muhammad, *Subulu as-Salam*, Semarang: Toha Putra, t.t.

Muhammad, Mizan Asrari Zain, *al-Hadis al-Arba'inan Nawawiyyah*, Surabaya: Karya Utama, t.t.

Usman, Ali, *Hadis Qudsi Pola Pembinaan Akhlak Muslim*, Bandung: CV. Diponegoro, 1996.

C. Kelompok Fiqh/Ushul Fiqh:

Abu Zahrah, Muh., *asy-Syafi'i Hayatuh wa 'Aşruh wa Arra'uhu wa Fiqhuhu*, Beirut: Dar al-Fikr, 1948.

Abu Zaid, Faruq, *Hukum Islam antara Tradisional dan Modernis*, Jakarta: P3M, 1990.

Adnan Amal, Taufik, *Islam dan Tantangan Modernitas, Studi atas Pemikiran Fazlu ar-Rahman*, Bandung: Mizan, 1989.

Ad-Daqir, 'Abd al-Ganiy, *Al-Imam asy-Syafi'i: Faqih as-Sunnah al-Akbar*, Damaskus: Dar al-Qalam, 1990.

Al-Asnawi Ijmal ad-Din, 'Abd ar-Rahim, *Ṭabâqat asy-Syafi'iyyah*, Beirut : Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1987.

- Ash-Shiddieqy, T.M. Hasbi, *Pedoman Puasa*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1999.
- Asy-Syafi'i, *ar-Risalah*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993.
- Bahreisj, Husein, *Pedoman Fiqh Puasa*, Surabaya: al-Ikhlas, 1981.
- Bakri, Asyafri Jaya, *Konsep Maqasyid Syari'ah*, Jakarta: Rajawali Press, 1996.
- Dahlan, Abd. Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997.
- Hakim, Abd. al-Hamid, *as-Salam*, Jakarta: Sa'adiyah Putra, t.t.
- Ibn Anas, Mâlik, *al-Muwatta', Kafâratu man Aftara fi Ramaḍân*, t.t.p. : Mu'assasah Zâyid ibn Ṣulṭân Âli Nahyân, 2004.
- Ibnu Rusdy, *Bidayah al-Mujtahid*, Jakarta: Bulan Bintang, 1969.
- Joseph Schach, *An Introduction Islamic Law*, London: Oxford Calarendo Press, 1971.
- Khudori Beik, *Tarikh al-Tasyri' al-Islamiy*, Indonesia: Dar Ihya wa al-Kutub al-Arabiyyah, 1981.
- M. Talib, *Fiqh Nabawi*, Surabaya: al-Ikhlas, tt.
- Muh. Abu Zahrah, *Tarikh al-Mazahib al-Islamy*, Beirut: Dar al-Fikr, tt.
- M. Atho' Mudzhar, *Membaca Gelombang Ijtihad: Antara Tradisi dan Liberasi*, Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1998.
- Muh. Rifa'i, *Risalah Tuntunan Shalat Lengkap*, Semarang: Toha Putra, 1976.
- Muh. Zuhri, *Hukum Islam dalam Lintas Sejarah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997.
- Mustafa, *Fiqh Menurut Asy-Syafi'i*, Semarang: Cahaya Indah, 1986.
- Nourouzzaman siddieqy, *Fiqh Indonesia Penggagas dan Gagasanannya*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997.
- Nasution, Harun, *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya*, Jakarta: UI Press, 1998.
- Rahman, Abd., *Syari'ah Kodifikasi Hukum Islam*, Jakarta: Rineke Cipta, 1993.

Rosyada, Dede, *Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, t.t.

Sabiq, As-Sayyid, *Fiqh Sunnah*, Bandung: al-Ma'arif, 1987.

Tahidlo Yanggo, Huzaemah, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, Jakarta: Logos, 1997

Razak, Nasruddin, *Ibadah Puasa*, Bandung: PT. al-Ma'arif, 1981.

Sayyid Musa Tuana, *al-Ijtihad wa Mada Hajatima Ilaihi fi Hada al-Asy*, Mesir: Dar al-Kutub, 1972.

Wahbah az-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Beirut: Dar al-Fikr, 1989.

....., *Puasa dan Iktikaf Kajian Berbagai Mazhab*, Bandung: PT. Remaja Rasda Karya, 1996.

Yusuf Qardawi, *Fiqh Puasa*, alih Bahasa Nabilah Lubis, Solo: Citra Islami Press, 1995.

-----, *Fiqh Puasa*, alih Bahasa Nabilah Lubis, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997.

D. Kelompok Lain-lain:

Al-Ghazali, *Mengungkap Kedalaman Rohaniah Peribadatan Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995.

Baker, Anton dkk., *Metodologi Penelitian Filsafat*, Yogyakarta: Kanisius, 1990.

Muh. al-Bahy, *al-Janib al-Ilahy min Tafkiri al-Islamy*, Kairo: Dar al-Kutub, 1967.

Nur, Muhammad, *Realisme Ibnu Taimiyah Kritis Pemikiran Era Skolastik*, Tesis, Yogyakarta: PPS UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1997.

Rasyid, Daud, *Islam dalam Berbagai Dimensi*, Jakarta: Gema Insani Press, 1998.

Lampiran I

TERJEMAHAN

BAB I

Hlm	F.N	Terjemahan
2	4	Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan Puasa bercampur dengan istri-istri kamu; mereka itu adalah pakaian bagimu, dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi maaf kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu, dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam, (tetapi) janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu beri`tikaf dalam mesjid. Itulah larangan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia, supaya mereka bertakwa.
3	6	Dari Abu Hurairah r.a. berkata, "Ketika kami sedang duduk-duduk di sisi Nabi, tiba-tiba seorang laki-laki datang kepada beliau. Ia berkata, 'Wahai Rasulullah, saya binasa.' Beliau bertanya, 'Mengapa engkau?' Ia berkata, 'Saya telah menyetubuhi istri saya padahal saya sedang berpuasa (pada bulan Ramadhan).' Rasulullah bersabda, 'Apakah kamu mempunyai budak yang kamu merdekakan?' Ia menjawab, 'Tidak.' Beliau bertanya, 'Apakah kamu mampu berpuasa dua bulan berturut-turut?' Ia menjawab, 'Tidak mampu.' Beliau bersabda, 'Apakah kamu mampu memberi makan enam puluh orang miskin?' Ia menjawab, 'Tidak mampu.' Beliau bersabda, '(Duduklah!') Kemudian ia duduk. 7/236), lalu berdiam di sisi Nabi. Ketika kami dalam keadaan demikian, tiba-tiba dibawakan satu 'araq (satu kantong besar) yang berisi kurma kepada Nabi. (Dalam satu riwayat: maka datanglah seorang laki-laki dari golongan Anshar 3/137). Beliau bertanya, 'Manakah orang yang bertanya tadi?' Orang itu menjawab, 'Saya.' Beliau bersabda, 'Ambillah ini dan sedekahkanlah.' Ia berkata kepada beliau, 'Apakah kepada orang yang lebih fakir (dalam satu riwayat: lebih membutuhkan) daripadaku wahai Rasulullah? Demi Allah di antara dua batu batas (dalam satu riwayat: dua tepian kota Madinah 7/111) (ia maksudkan dua tanah tandus Madinah) tidak ada keluarga yang lebih miskin daripada keluargaku.' Maka, Nabi tertawa sehingga gigi seri beliau tampak. Kemudian beliau bersabda, '(Pergilah, dan) berikanlah kepada keluargamu.'"

5	9	"Barangsiapa yang meninggal sedang ia masih menanggung kewajiban puasa, maka walinya berpuasa untuknya."
11	14	Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan Puasa bercampur dengan istri-istri kamu;
13	17	Barangsiapa yang meninggal sedang ia masih menanggung kewajiban puasa, maka walinya berpuasa untuknya.

BAB II

Hlm	F.N	Terjemahan
20	1	Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang rasul, sungguh telah berlalu sebelumnya beberapa orang rasul.
20	2	Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa,
22	4	
22	5	..."Sesungguhnya aku telah bernazar berpuasa untuk Tuhan Yang Maha Pemurah, maka aku tidak akan berbicara dengan seorang Manusia pun pada hari ini".
23	6	Menahan diri dari makan, minum, jima' dan lain-lain yang telah diperintahkan kita menahan diri dari padanya sepanjang hari menurut cara yang disyari'atkan. Disertai pula menahan diri dari perkataan sia-sia, perkataan yang merangsang, perkataan yang diharamkan dan dimakruhkan menurut syarat-syarat yang telah ditetapkan dan waktu yang telah ditentukan.
23	7	Bukanlah orang yang berpuasa itu hanya bershaum dari makan dan minum saja, tetapi juga dari omong kosong dan kotor. Jika ada yang memaki-makimu atau berbuat kurang ajar padamu, ucapkanlah aku sedang bershaum, sungguh aku sedang bershaum.
25	8	...Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.
26	9	Agama islam dibina atas lima macam dasar : yaitu persaksian tiada Tuhan yang berhak disembah dengan sebenarnya, melainkan Allah. Dan sesungguhnya Muhamad adalah pesuruh Allah, mendirikan shalat, memberikan zakat, berhaji ke Baitullah dan berpuasa pada bulan ramadhan.
27	10	Jika bulan ramadhan telah datang (masuk), maka dibukalah pintu-pintu (rahmat Allah) dari langit, pintu neraka ditutup dan setan-setan dibelenggu.
28	12	Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembah-Ku
31	15	Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan Puasa bercampur dengan istri-istri kamu.

32	16	Dari Abi Hurairah ra. Berkata : Rasulullah berkata : barang siapa lupa dalam keadaan berpuasa makan dan minum maka sempurnakanlah puasanya karena Allahlah yang telah memberi makan dan minum.
32	17	Barang siapa yang makan pada puasa ramadhan dalam keadaan lupa maka tidak ada qada' dan kifarat.
37	28	Barangsiapa yang meninggal sedang ia masih menanggung kewajiban puasa, maka walinya berpuasa untuknya.

BAB III

44	18	Segala hal yang Rasulullah sunnahkan bersama kitab Allah adalah sunnahku (jalanku), maka sunnah itu sesuai dengan kitab Allah dalam menashkan dengan yang sepertinya secara umum adalah merupakan penjelas sesuatu dari Allah dan penjelasan itu lebih banyak merupakan tassisir dari firman Allah, apa yang disunnahkan dari suatu yang tidak ada nashnya dalam al-Qur'an, mak dengan yang Allah fardukan untuk mentaatinya secara umum terhadap perintahnya, kita harus mengikutinya.
45	19	Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.
45	20	Bagaimana cara engkau memutuskan perkara bila diajukan. Dia menjawab, saya putuskan dengan kitab Allah, beliau bertanya bagaimana jika tidak engkau temukan dalam kitab Allah, dia menjawab, jika tidak ditemukan dalam kitab Allah, maka dengan sunnah, beliau bertanya, jika tidak engkau temukan dalam sunnah, dia menjawab, jika tidak ditemukan dalam sunnah, maka saya berijtihad dengan pendapat saya dan tidak mengabaikan perkara tersebut.
58	42	Orang-orang yang menzihar istri mereka, kemudian mereka hendak menarik kembali apa yang mereka ucapkan, maka (wajib atasnya) memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami istri itu bercampur. Demikianlah yang diajarkan kepada kamu, dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. Barang siapa yang tidak mendapatkan (budak), maka (wajib atasnya) berpuasa dua bulan berturut-turut sebelum keduanya bercampur. Maka siapa yang tidak kuasa (wajiblah atasnya) memberi makan enam puluh orang miskin. Demikianlah supaya kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan itulah hukum-hukum Allah, dan bagi orang-orang kafir ada siksaan yang sangat pedih.

BAB IV

Hlm	F.N	Terjemahan
62	1	<i>Ibid., hlm.</i>
64	2	<i>Ibid., hlm.</i>

Lampiran II

BIOGRAFI TOKOH

Imam al-Ghazali

Dilahirkan di kota Thus yang termasuk dalam wilayah Khurasan pada tahun 450 H (1058 M dan wafat juga di daerah Thus tahun 505 H (1111 M). Beliau merupakan tokoh, teologi terkemuka, ahli hukum, pemikir original, ahli tasawuf dan juga mendapat gelar *Hujjah al-Islam*. Karya tulisnya yang terbesar adalah *Ihya' Ulum ad-Din* yang terdiri dari enam jilid.

Al-Ghazali berpendidikan awal di Thus dengan para pendidik dan ahli tasawuf yang merupakan sahabat karib ayahnya, lalu pindah ke Naisabur dan berguru tentang ilmu kalam pada Imam Haramain Juwaini, selain kepada ulama lainnya. Pada tahun 484 H (1092 M) al-Ghazali ditugaskan oleh Nizam al-Mulk untuk mengajar lembaga tinggi *Nizamiyah* yang didirikan di Baghdad dan dari daerah inilah beliau dikenal sebagai ulama yang sangat disegani dan dikagumi.

M. Abu Zahrah

M. Abu Zahrah adalah seorang guru besar hukum Islam pada universitas al-Azhar, suatu universitas di Kairo Mesir. Beliau termasuk orang pertama yang mengembangkan ilmu perbandingan mazhab, beliau sangat produktif menulis buku-buku dari berbagai disiplin ilmu keislaman.

Hasil karya beliau diantaranya:

1. Tarikh al-Mazhab al-Islamy.
2. Usul al-Fiqh.
3. Buku-buku Biografi imam-imam Mujtahidin.

Ibn Hajar al-Asqalani

Ibn Hajar al-Asqalani mempunyai nama lengkap Abu al-Fadil Ahmad ibn Ali Muhammad ibn Muhammad ibn 'Ali ibn Ahmad al-Asqalani. Beliau adalah seorang hafidz yang termashur dalam bidang hadis dikalangan ulama' mutaakhirin. Beliau menghafalkan al-Umdah, Alfiyah al-Iraqi, al-Hani, Muhtashar ibn al-Hajib. Selain itu beliau berguru pada ulama' yang hidup pada masa itu diantaranya adalah: al-Bulqaini, al-Barmawi, ibn Mulaqqin, ibn Jama'ah, dan sebagainya. Beliau memusatkan pikirannya belajar hadis dan mengembangkannya, sehingga banyak ulama' yang mengakui kehebatannya.

Diantara hasil karyanya yang sangat terkenal adalah kitab Fath al-Barri yang merupakan syarah kitab sahih al-Bukhari, Tahzib al-Tahzib, Nuzhah al-Nadhar dan Lisan al-Mizan.

As-Sayyid Sâbiq (Istanha, Distrik al-Bagur, al-Munufiah, Mesir, 1915 M)

Nama lengkapnya as-Sayyid Sâbiq Muhammad at-Tihami, adalah 'ulama kontemporer Mesir yang memiliki reputasi internasional di bidang dakwah dan fiqh Islam, terutama melalui karya monumentalnya *Fiqh as-Sunnah*. Beliau lahir dari pasangan Sâbiq Muhammad at-Tihami dan Husna Ali Azeb. Sesuai dengan tradisi keluarga Islam di Mesir pada masa itu, beliau menerima pendidikan

pertama di *kuttab*, tempat belajar pertama untuk menulis, membaca dan menghafal al-Qur'an. setelah itu ia memasuki perguruan tinggi al-Azhar. Di al-Azhar ia menyelesaikan tingkat ibtidaiyah dalam waktu lima tahun, sanawiyah lima tahun, fakultas syari'ah empat tahun dan tahassus (kejuruan) dua tahun dengan memperoleh gelar *asy-Syahadah al-'Alimiyyah*, kurang lebih setingkat doktor. Ia banyak menulis buku yang sebagian sudah beredar di dunia Islam, termasuk di Indonesia misalnya *Fiqh as-Sunnah*, *Dakwah al-Islam*, *Islamuna*. Dan lain-lain.

T.M Hasbi Ash-Shiddieqy

T.M Hasbi Ash-Shiddieqy dilahirkan di Louk Soumawe Aceh Utara pada tanggal 10 Maret 1904. dalam permulaan meniti ilmunya beliau belajar di Pesantren milik Ayahnya. Dalam perjalanan karirnya beliau banyak mendapat bimbingan dari Syeh Muhammad Isma'il ibn Salam al-Kahlawi dan Syeh Muhammad Sukati. Karir beliau dalam akademik dimulai ketika menjadi seorang dosen di PTAIN yang sekarang menjadi UIN, yang kemudian diangkat menjadi dekan fakultas Syari'ah dan guru besar Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta hingga tahun 1972.

Pada tahun 1975 beliau memperoleh gelar Doktor Honoris Causa dari Universitas Islam Bandung dan pada tahun yang sama beliau juga memperoleh gelar Doktor dari IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Beliau wafat pada tahun 1975 dalam usianya yang mencapai 71 tahun. Karya-karya beliau diantaranya Pengantar Ilmu Fiqh, Pokok-pokok pegangan Imam Mazhab dalam membina Hukum Islam, Pengantar Hukum Islam dan masih banyak lagi yang lainnya.

CURRICULUM VITAE

Nama : Moh. Ali Shodiqin
Tempat/Tgl Lahir : Pati, 14 Mei 1985
Alamat Asal : Plosorejo RT03/01 Pucakwangi, Pati, Jawa Tengah 59183
Alamat Yogyakarta : Jl. Timoho Gg. Sawit No.666C Caturtunggal Depok
Sleman Yogyakarta 55281
Nama Ayah : Hasan
Nama Ibu : Sholichati

Pendidikan

1. RA Tarbiyatul Banin Plosorejo Pucakwangi (1991-1992)
2. MI Tarbiyatul Banin Plosorejo Pucakwangi (1992-1997)
3. MTs Tarbiyatul Banin Plosorejo Pucakwangi (1997-2000)
4. MAN 02 Pati Tayu Pati (2000-2003)
5. Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah UIN Sunan
Kalijaga Yogyakarta (2003-sekarang)